



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 108 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011


BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Oktober 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 108.1 TAHUN 2010
 TANGGAL : 12 Oktober 2010

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
 KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 (APBD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN
 2011.

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Ir. Namto H. Roba	Pengarah	
2.	Ir. Penta Libela Nuara	Pengarah	
3.	Dr. Ir. H. Abjan H. A. Sofyan, MT	Penanggungjawab	
4.	Ir. Amir Tiwar, M.Si	Koordinator	
5.	Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M.Si	Wakil Koordinator	
6.	Alwi Rurai	Ketua	
7.	Ahmad Abbas, SE	Sekretaris	
8.	M. Arsil Says, S.Sos	PPTK	
9.	M. Marasabessy	Anggota	
10.	Drs. Mahmud Lukman, M.Si	Anggota	
11.	Samsuri Majid, SH	Anggota	
12.	Ahmad Thalib, SE	Anggota	
13.	Can Ahmad, SE	Anggota	
14.	M. Ary Faldi, SE	Anggota	
15.	Faisal Hasan, SE	Anggota	
16.	Zaharuddin Garwan, SE	Anggota	
17.	Hj. Ratna Hasan	Anggota	
18.	Laode Hambali	Anggota	
19.	Rahmatia Rais	Anggota	
20.	Ansar Abdurahman, SE	Anggota	
21.	Effendi Saifuddin, SE	Anggota	
22.	Maryam Daeng	Anggota	
23.	Nurlaili	Anggota	
24.	Nuraini Abd. Latif	Anggota	
25.	Sukarni J. Hamid	Anggota	
26.	Suratmi	Anggota	
27.	Budiyatmo	Anggota	
28.	Gleen	Anggota	
29.	Asmar Ali	Anggota	
30.	Faruk Hafel	Anggota	
31.	Ati Djohar	Anggota	
32.	Danang Subekti	Anggota	
33.	Husen Ismail	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA